



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 188-45/0588/Disdukcapil/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR  
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PERAN PEMERINTAH  
DESA DALAM LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 terlaksana sesuai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Peran Pemerintah Desa Dalam Layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Produktifitas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 serta demi tertibnya administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Peran Pemerintah Desa Dalam Layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
  3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);
  4. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/1242/Disdukcapil Tanggal 17 Januari 2022. Tentang Percepatan Buku Pokok Pemakaman (BPP);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Peran Pemerintah Desa Dalam Layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua :

1. Memantau dan memastikan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis berjalan dengan optimal;
2. Mengkoordinir rangkaian pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis;
3. Melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis kepada penanggung jawab kegiatan.

b. Sekretaris :

1. Merencanakan kegiatan teknis persiapan dan pelaksanaan Bimbingan Teknis;
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan teknis kegiatan Bimbingan Teknis dengan Ketua dan Penanggung Jawab kegiatan;
3. Melaksanakan administrasi kegiatan Bimbingan Teknis; dan
4. Menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis.

c. Seksi Kesekretariatan :

1. Memfasilitasi rapat pembentukan panitia pelaksanaan Bimbingan Teknis;
2. Merumuskan tema kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis;
3. Mengkoordinasikan jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis;
4. Memfasilitasi SK Panitia dan surat lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis; dan
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

d. Seksi Acara :

1. Menyiapkan *rundown* acara kegiatan Bimbingan Teknis;
2. Menyiapkan daftar hadir, memberikan bahan materi dan peralatan Bimbingan Teknis kepada peserta; dan
3. Melaksanakan Registrasi peserta.

- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan materi dan bimbingan dalam pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Peran Pemerintah Desa Dalam Layanan Adminduk Tahun 2025 sesuai dengan maksud dan tujuannya.
- KEEMPAT** : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memandu acara selama kegiatan materi dan bimbingan teknis berlangsung dan mengarahkan peserta bimbingan teknis dalam sesi tanya jawab terkait materi yang disajikan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 24 Maret 2025.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,  
 NARASUMBER DAN MODERATOR  
 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN  
 KOMPETENSI APARATUR DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
 SIPIL SERTA PERAN PEMERINTAH  
 DESA DALAM LAYANAN ADMINISTRASI  
 KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

NARASUMBER DAN MODERATOR  
 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PERAN PEMERINTAH  
 DESA DALAM LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Vera Elena Laruni, S.E	Bupati Donggala	Narasumber
2.	Andi Hajidin, SE., M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulteng	Narasumber
3.	Rachman Yape, S.Psi., M.Psi	Kepala Unit Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Sulteng	Narasumber
4.	Moh. Taufik	Ketua DPRD Kab. Donggala	Narasumber
5.	Ir. Rustam Efendi, S.Pd., SH., M.AP	Sekretaris Daerah Kab. Donggala	Narasumber
6.	Dr. Rahmanur., AP., M.Si	Kepala Dinas Dukcapil Kab. Donggala	Narasumber
7.	Awaluddin, SH., MH	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Narasumber
8.	Zulham, SE	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Narasumber
9.	Mohamad Ali, S.Sos	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Narasumber
10.	Ahmad, S.Sos., M.AP	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Narasumber
11.	Kasim, SH	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Donggala	Moderator

BUPATI DONGGALA,  
  
 VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
 NOMOR : 188.45/0588/Disdukcapil/2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,  
 NARASUMBER DAN MODERATOR  
 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN  
 KOMPETENSI APARATUR DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
 SIPIL SERTA PERAN PEMERINTAH  
 DESA DALAM LAYANAN ADMINISTRASI  
 KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA  
 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PERAN PEMERINTAH  
 DESA DALAM LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. Rahmanur, AP., M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua	
2.	Kasim, SH	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris	
3.	Mohamad Ali, S.Sos	Kepla Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bendahara	
4.	Awaludin, SH., MH	Kepala Bidang pelayanan Pencatatan Sipil	Ketua Seksi Kesekretariatan	
5.	Zulham, SE	Kepla Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota	
6.	Ahmad, S.Sos, M.Si	Plt. Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	
7.	Moh. Roy Rizal, SE	Kasubag Perencanaan Program	Anggota	
8.	Sri Utamaningsi, S.Sos	Kasubag Keuangan	Anggota	
9.	Sapnawati	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota	
10.	Eka Eri Setiawati, S.Sos	Staf	Anggota	
11.	Nansy Mossy, S.AP	Staf	Anggota	
12.	Farren Beltsazar Darea, S.Tr. IP	Staf	Anggota	
13.	Minarti Lahati	Staf	Ketua Seksi Acara	
14.	Mohamad Rizal	Staf	Anggota	

15.	Gafar	Staf	Anggota	
16.	Rusmin	Staf	Pembaca Doa	
17.	Fitriyanti, S.Sos	Kasubag Protokol Setda Kab. Donggala	Pembawa Acara	

BUPATI DONGGALA,  
  
VERA ELENA LARUNI